



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Ek. tanggal 09 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 September 2011 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** di XXX, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penguat bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disakasikan oleh **SAKSI NIKAH** dan yang dinikahkan oleh imam kampung XXX yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan **TERGUGAT** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat di Maroangin dan kadang ke Kalimantan selama 11 bulan lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Ramadhani bin **TERGUGAT**, umur 4 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis karena sejak awal lama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lebih;
9. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2011 di XXX, Kabupaten Enrekang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Ek., tanggal 17 Januari 2017 dan 27 Januari 2017, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan



tidak hadir, maka mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** Kato bin Kato, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan, dan kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2011 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**, karena ayah kandung Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (**IMAM KAMPUNG Kato**);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa seperangkat alat shalat, diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejaka;



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraianya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang ke Kalimantan selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak untuk Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi, dan kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai ipar saksi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2011 di XXXKabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH** sebab ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa seperangkat alat sholat, diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mendengar langsung akad ijab kabulnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini ada bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah kembali;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sebelum Tergugat pergi memang sering berselisih dengan Penggugat karena masalah nafkah yang kurang layak;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menanti Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah pula dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi isbat nikah dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian, karena seorang yang mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 September 2011 di Kabupaten Enrekang, yang dinikahkan oleh imam kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, dan dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana pengetahuan para saksi tentang hubungan antara Penggugat dan Tergugat, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah diuji kebenarannya, maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan mengingat 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 September 2011 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam kampung bernama **IMAM KAMPUNG** dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH.**, karena ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia, akad nikah disaksikan oleh **SAKSI NIKAH** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, diserahkan tunai;
- Bahwa status Penggugat saat akad nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan/larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun



dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut menyimpulkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam gugatan Penggugat dalam hal itsbat nikah, yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat Ulama Fiqh di dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah *aqil baligh*”;

serta doktrin hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula, bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan Penggugat bersama Tergugat tetap terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dahulu berjalan rukun namun sejak tahun 2012 menjadi tidak harmonis lagi karena sering berselisih disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat yang hingga sekarang 4 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat beserta anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, antara Penggugat dengan Tergugat yang dahulu sempat hidup rukun namun kini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih tanpa saling mempedulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, hal tersebut disebabkan karena masalah Tergugat yang telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 4 (empat) tahun lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya tanpa ada itikad Tergugat untuk pulang dan rukun kembali bersama Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 4 (empat) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه .

Artinya: *“Dan apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;*

2. Dalil dalam Kita *Ahkam al-Qur’an* juz II, halaman 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: *“Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2011 di Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, sebagai tempat menikah Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang sebagai tempat kediaman Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H.,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Laila Syahidan, S.Ag.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)